



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan peningkatan aktivitas menimbulkan resiko terhadap lingkungan, salah satunya berupa menurunnya kualitas lingkungan akibat pembuangan air limbah yang berasal dari berbagai macam sumber dan berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Izin Pembuangan air limbah di Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia

- Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar.
5. Badan Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BLH adalah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Blitar yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

7. Sumber-sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
9. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
12. Baku mutu air limbah adalah batas maksimum air limbah yang diperbolehkan dibuang ke media lingkungan.
13. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL/UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara izin pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap usaha/kegiatan dalam permohonan izin pembuangan air limbah.

- (2) Tata cara izin pembuangan air limbah bertujuan agar air yang ada pada sumber-sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah ke media lingkungan wajib mendapatkan izin pembuangan air limbah dari Walikota.
- (2) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)).
- (3) Permohonan izin harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pembuangan air limbah dilaksanakan.

Pasal 4

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh Izin Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BLH.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. data administrasi yang terdiri:
 1. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 2. foto copy KTP;
 3. foto copy Izin Lokasi;
 4. foto copy surat Izin Gangguan.
 - b. data teknis yang terdiri :
 1. foto copy surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) dan/atau Izin Lingkungan.

2. diagram dan gambar instalasi pengolah air limbah dan saluran pembuangan (efluen) air limbah.
 3. peta lokasi instalasi pengolah air limbah.
 - c. Surat Pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. daftar isian izin pembuangan air limbah.
- (3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLH melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Dokumen yang dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap, selanjutnya dilakukan :
- a. kunjungan lapangan untuk klarifikasi terhadap berkas data formulir perizinan ;
 - b. sidang pembahasan Tim Teknis tentang permohonan izin pembuangan air limbah ;
 - c. penyusunan rekomendasi teknis.
- (6) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (7) Alur proses izin pembuangan air limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Izin ditolak apabila:
- a. berkas permohonan tidak lengkap;
 - b. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan dan berdasarkan hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila permohonan izin ditolak, maka dilakukan pembinaan teknis untuk perbaikan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BLH.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan tugas pemeriksaan perizinan dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) berdasarkan surat permohonan, berita acara pemeriksaan dan persyaratan permohonan yang telah benar dan lengkap, BLH memproses penerbitan Keputusan Izin.
- (2) Permohonan izin diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari sejak permohonan diterima dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

BAB IV

PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 9

BLH wajib melakukan pencatatan pembuangan air limbah ke dalam sumber-sumber air yang dilakukan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Diagram dan gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah dilengkapi dengan alat meter air dan/atau alat pengukur debit yang digunakan untuk mengukur volume pembuangan air limbah, perhitungannya memakai meter kubik (m³).
- (2) Pemasangan alat meter air dan/atau alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai pada saat Instalasi Pengolahan Air Limbah beroperasi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin berhak untuk :
 - a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan air limbah.

- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :
- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan dengan melakukan pengelolaan air limbah ;
 - b. tidak melampaui beban maksimal air limbah yang telah ditentukan dalam izin ;
 - c. tidak melakukan pengenceran ;
 - d. tidak menggabungkan (memisahkan) saluran pembuangan air limbah domestik dengan saluran pembuangan air limbah dari proses produksi, kecuali keduanya diolah bersama ;
 - e. melaksanakan pemasangan meter air dan/atau alat pengukur debit serta seluruh biaya mulai dari pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan menjadi beban pemegang izin ;
 - f. menyediakan tempat untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah ;
 - g. memeriksakan kualitas air limbah secara berkala setiap 6 (enam) bulan ke laboratorium rujukan ; dan
 - h. melakukan pantauan selama pembuangan air limbah berlangsung dan melaporkan jumlah dan mutu buangan air limbah secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada BLH.

Pasal 12

Pemegang izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. melakukan pengenceran;
- c. melebihi baku mutu air limbah sesuai ketentuan;
- d. melakukan pembuangan air limbah melalui saluran yang berada di lokasi permukiman; dan
- e. memindah tangankan izin kepada pihak lain.

Pasal 13

Pedoman dan tata cara pelaporan jumlah dan mutu buangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 14

- (1) Izin pembuangan air limbah berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 15

- (1) Izin berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang ;
 - b. berakhirnya kegiatan ;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin dilaksanakan apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya izin ;
 - b. izin dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Walikota ;
 - c. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. penghentian sementara aktivitas pembuangan air limbah;
- c. atau pencabutan izin.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 30 Oktober 2015

Pj. WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SUPRIANTO, S.H., M.H

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 30 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 4 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

